



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Negara, 08 Desember 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang Kopi), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan Domisili elektronik dengan alamat email -----, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Berembeng, 23 Desember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi e-court pada tanggal 4 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- -- tanggal 12 Juli 2005.

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB selama 11 tahun dan terakhir bertempat tinggal di ----- Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 8 Desember 2005.
 - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 4 Mei 2008.
 - 3.3 Anak 3, lahir tanggal 5 Maret 2014.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya masih kurang untuk kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri.
 - 5.2 Bahwa keluarga Tergugat tidak ada toleransi kepada Keluarga Penggugat, Penggugat tidak diberi ijin untuk berhubungan lagi dengan keluarga Penggugat karena berbeda Agama dan sering di sebut kafir, sehingga membuat Penggugat sakit hati.
 - 5.3 Bahwa Pada Tahun 2016 Tergugat sempat Pergi menjadi TKI ke Malaysia dan selama Penggugat di rumah Penggugat selalu di curigai berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh sama sekali, dan Tergugat lebih percaya dengan omongan keluarga Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Desember 2017 yang disebabkan pertengkaran sampai pemukulan dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal bulan Desember 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 4 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 3 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi kepada Pengadilan Agama Praya yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 Juli 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Tabanan 3 Agustus 1975, umur 46 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Air Minum), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Adik Ipar Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar sepupu dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat.

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok Tengah selama kurang lebih 11 tahun atau sampai dengan tahun 2017.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun yang lalu, persisnya sejak tahun 2017 hingga sekarang, Tergugat tinggal di Lombok Tengah sedangkan Penggugat pulang ke Tabanan dan tinggal bersama dengan keluarga saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mereka sering bertengkar dan saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui alasan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Penggugat juga dilarang untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat di Tabanan, karena keluarga Penggugat beragama hindu, serta Penggugat sering disebut orang kafir.
 - Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat ketika mereka bertengkar.
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, dan sebaliknya.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
 - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 30 Januari 1978, umur 43 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu dari Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lombok Tengah sampai tahun 2017.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di Lombok Tengah, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Tabanan.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan alasan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi keluarganya.
- Bahwa selain itu Tergugat menghalangi hubungan Penggugat dengan keluarganya di Bali karena keluarga Penggugat beragama hindu, dan Tergugat sering melontarkan kata kafir kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering ringan tangan, Penggugat sering dipukul ketika bertengkar oleh Tergugat sejak mereka mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun lebih sejak akhir tahun 2017.
- Bahwa selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi, dan sebaliknya Penggugat juga tidak pernah pulang lagi ke Lombok Tengah.

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kembali.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Lombok Tengah sejak tanggal 11 Juli 2005 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya masih kurang untuk kehidupan rumah tangga, keluarga Tergugat tidak ada toleransi kepada Keluarga Penggugat, Penggugat tidak diberi ijin untuk berhubungan lagi dengan keluarga Penggugat karena berbeda Agama dan sering disebut kafir, Penggugat dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut serta relaas ditandatangani langsung oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarganya sehingga Penggugat bekerja sendiri, Penggugat dilarang berhubungan dengan keluarganya di Bali karena beragama Hindu dan Penggugat sering disebut Kafir dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2017 atau sekurang-kurangnya 4 tahun. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di KUA ----- Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lombok Tengah sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi kebutuhan Penggugat dan keluarganya sehingga Penggugat bekerja sendiri, Penggugat dilarang berhubungan dengan keluarganya di Bali karena beragama Hindu dan Penggugat sering disebut Kafir dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan tahun 2017 atau sekurang-kurangnya 4 tahun.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak ba'in sughra sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rab'iul Awal 1443 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp278.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama: | Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp398.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Tbnan